



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA



DENGAN

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

TENTANG

**KERJA SAMA DI BIDANG PERPAJAKAN
(TAX CENTER)**

Nomor : KEP - 01/WPJ.11/BD.05/2017

Nomor : 304./FE/UWKS/V/2017

Pada hari ini, Kamis tanggal Empat bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara pihak-pihak :

1. Ir. Ardhie Permadi, M.Tax. : dalam jabatannya selaku Plh. Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berkantor di Jalan Jagir Wonokromo No. 104 Surabaya.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Drs. Ec. Iman Karyadi, Ak.,MM.,CA. : dalam jabatannya selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang berkantor di Jalan Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat melaksanakan kerja sama dalam meningkatkan dan mengembangkan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal berikut ini :

Pasal 1 Tujuan Kerja Sama

Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan *Tax Center* sebagai pusat informasi, pendidikan dan pelatihan perpajakan yang mempunyai peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk memahami hak dan kewajiban perpajakan sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan kemandirian bangsa.

Pasal 2 Ruang Lingkup dan Kerja Sama

Untuk mewujudkan tujuan kerjasama dan sasaran *Tax Center*, ruang lingkup kerjasama meliputi :

1. Pihak Pertama menjadi nara sumber kepada pihak kedua dalam konsultasi perpajakan, kuliah tamu dan kegiatan akademik lainnya;
2. Kedua belah pihak bekerja sama dalam kegiatan pelaksanaan kewajiban perpajakan kepada wajib pajak dilingkungan civitas akademika dan masyarakat sekitar melalui *Tax Center* sebagai program kegiatan akademik;
3. Kedua belah pihak saling kerjasama dalam kegiatan sosialisasi perpajakan terkait peraturan perpajakan, dan perubahannya, program pajak terbaru dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan dalam bentuk program pengabdian kepada masyarakat;
4. Kedua belah pihak bekerjasama dalam kegiatan pelatihan perpajakan kepada civitas akademika dan masyarakat;
5. Kedua belah pihak saling membantu dalam kegiatan penelitian perpajakan;
6. Pihak Pertama mendukung strategi pengembangan akademik di bidang perpajakan untuk meningkatkan kualitas kelulusan;
7. Pihak Kedua membantu program kajian akademik kepada Pihak Pertama terkait dengan peraturan perpajakan kepada masyarakat.

Pasal 3 Pelaksanaan dan Kerja Sama

1. Pelaksanaan kerja sama ini secara teknis diatur oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat;
2. Segala konsekuensi biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan kerja sama ini diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat;
3. Aturan tata laksana kegiatan kerja sama diatur dalam surat perjanjian kerja sama ini yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama.

Pasal 4 Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal Empat bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh Belas dan dapat diperpanjang, diubah dan/atau diakhiri, berdasarkan persetujuan Para Pihak.

Pasal 5 Lain-Lain

1. Segala hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian berdasarkan azas mufakat dan musyawarah.
2. Jika terjadi perselisihan faham mengenai tafsiran Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menyelesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 4 Mei 2017

PIHAK PERTAMA




Ir. Ardhie Permadi, M.Tax
Plt. Kepala Bidang P2 Humas

PIHAK KEDUA




Drs. E. Iman Karyadi, Ak.,MM.,CA
Dekan Fakultas Ekonomi